



PUTUSAN

Nomor 407 /Pid.Sus/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UMAR PRAWIRA MEWAR Als UMAR.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 10 Oktober 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gunung Malintang, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tahap pertama sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. DOMINGGUS S.HULISELAN,SH.
2. ALFRED .V. TUTUPARY,SH,

Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, Rakyat Miskin yang beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor ; 52 Mardika-Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 72/HMN/HKM-BH/K/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 961/2019, tanggal 21 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 407/Pid,Sus/2019/PN.Amb, tanggal 2 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid,Sus/2019/PN.Amb tanggal 2 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR PRAWIRA MEWAR** Alias **UMAR** bersalah melakukan tindak pidana **"Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dalam 81 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - undang Jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMAR PRAWIRA MEWAR** Alias **UMAR** dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 116/ AMB/08/ 2016, sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa iaTerdakwa **UMAR PRAWIRA MEWAR Alias UMAR**,pada hari Selasa tanggal 03 September 2019sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Gunung Malintang lorong pendidikan Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar milik terdakwa, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun2019atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon,*dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu***Sdri. NABILA CAHYA ANGGRAINI Alias NABILA***yang berusia 14 (empat belas) tahun(sesuai yang tercantumdalam foto copy berlegalisir Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 1193/Ist/2009 tertanggal 12 Juni 2009 bahwa anak korban NABILA CAHYA ANGGRAINI Alias NABILA*lahir tanggal 08 Januari 2005 (delapan Januari dua ribu lima)) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas bermulaketika Anak Saksi Gibran Firmansyah Samal Alias Gibran saling membalas komentar pada instatory Anak Korban, dimana Anak saksi Gibran Firmansyah Samal Alias Gibran yang saat itu sedang bersama dengan terdakwa menunjukan pesan yang dikirim maupun yang dibalas antara Anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran dengan anak korban, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran untuk berjalan keatas untuk mencari motor untuk menjemput anak korban, tidak lama kemudian ketika anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran sementara berdiri di depan masjid Rabbaniyin tiba – tiba terdakwa datang sudah dengan membawa sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa dan mengatakan kepada Anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran “se mau pi ambil diaka beta yang mau pi ambil” dan dijawab oleh anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran “terserah saja” selanjutnya terdakwa mengatakan “sudah mari nai katong dua pi”dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Gibran Firmansyah Alias

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gibran berboncengan menuju tempat yang sudah ditunggu anak korban, selanjutnya setelah sampai didepan Gapura Desper ternyata anak korban telah menunggu bersama dengan teman anak korban anak saksi Dessy Putri Handayani Saihitua Alias Dessy, selanjutnya anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran menurunkan terdakwa untuk menunggu bersama anak korban, sedangkan anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran pergi mengantarkan anak saksi Dessy Putri Handayani Saihitua Alias Dessy kerumahnya di dalam lorong Gapura desper, selanjutnya ketika anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran kembali menemui terdakwa dengan korban dan saat itu terdakwa mengatakan "mari sudah nai katong goti" namun anak korban mengataka "jang lai maluhati" selanjutnya anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran langsung turun dari motor dan mengatakan "Nabila se nai sudah, nanti se deng umar, umar yang antar se" namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengatakan "gibran yang anatar jua" dan selanjutnya anak korban mengatakan "iyo sudah Gibran yang antar" selanjutnya anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran mengantarkan anak korban dan membawa anak korban ke Gunung Malintang Kec. Sirimau Kota Ambon, saat berada diatas motor anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran mengatakan "kalo bagitu katong main dolo" selanjutnya anak saksi Gibran firmansyah Alais Gibran menurunkan anak korban dan menyuruh anak korban untuk menunggu di depan lorong pendidikan karena anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran kembali menjemput terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekembalinya anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran menjemput terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menurunkan anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran di depan lorong dan menyuruh anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran dan anak korban untuk ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa tepatnya di pintu belakang rumah terdakwa, anak saksi Gibran Firmansyah menyuruh anak korban untuk menunggu sedangkan anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran pergi mencari terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama anak korban Gibran Firmansyah Alias Gibran dan selanjutnya terdakwa membuka pintu belakang rumahnya dan mengatakan "Nabila maso badiam – badiam sa barang mama ada tidur" selanjutnya terdakwa bersama anak saksi Gibran Firmansyah Alias Gibran bersama anak korban langsung masuk dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan Anak saksi Gibran Firmansyah Samal Alias Gibran bersama anak korban didalam kamar tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian anak korban Gibran Firmansyah Alias Gibran keluar dari dalam kamar terdakwa dan selanjutnya diberitahukan oleh terdakwa bahwa "Gibran ada dapa panggil diluar mungkin par ambil handphone" dan selanjutnya anak saksi Gibran Firmansyah pergi meninggalkan anak korban yang sementara berada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya ketika anak keluar dari kamar tersebut, saksi Umar Prawira Mewar Alias Umar masuk kedalam kamar yang saat itu hanya ada korban sendirian di dalam kamar tersebut, sambil saksi Umar Prawira Mewar Alias Umar melepaskan baju dan celana yang saat itu dipakainya, selanjutnya saksi Umar Prawira Mewar Alias Umar langsung mendekati anak korban dan membaringkan anak korban diatas tempat tidur dan selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan anak korban sambil menggerakkan pantatnya turun naik hingga air spermanya keluar dan selanjutnya menumpahkannya diatas perut anak korban, selanjutnya setelah selesai persetubuhan tersebut anak korban langsung memakai pakaiannya dan bergegas pulang kerumah dan selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban Saksi Gamar Dahlan Alias Ama.
- Bahwa sebelum anak melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak sempat mengancam anak korban jika tidak mau melakukan hubungan badan dengan anak, anak akan bercerita kepada teman – temannya tentang apa yang telah terjadi antara anak dengan anak korban.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban **NABILA CAHYA ANGGRAINI Alias NABILA** diketahui karena anak korban **NABILA CAHYA ANGGRAINI Alias NABILA** menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada saksi **GAMAR DAHLAN Alias AMA (ibu kandung dari anak korban NABILA CAHYA ANGGRAINI Alias NABILA)** dan selanjutnya anak korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Ambon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum ET Repertum No. VER/07/Kes.15/IX/2019/Rumkit tertanggal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang menerangkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, disamping oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam hingga dasar (luka lama).
- Tampak luka lecet antara anus dan kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

c. Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Nabila Cahya Anggraini, TTL Ambon, 18 Oktober 2003/14 Tahun, pekerjaan Pelajar, agama islam, alamat gadihu RT.002/RW.013 Desa batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh dan luka lecet antara kemaluan dan anus, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban NABILA CAHYA ANGGRAINI** Alias NABILA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang saya maksudkan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.00 witbertempat di Gunung Malintang Kec Sirimau Kota Ambon lebih tepatnya di dalam kamar milik terdakwa UMAR PRAWIRA MEWAR.
- Bahwa anak pelakunya adalah Sdr GIBRAN FIRMANSYAH SAMAL dan Sdr UMAR PRAWIRA MEWAR, sedangkan korbannya NABILA CAHYA ANGGRAINI.
- Bahwa anak korban kenal dgn GIBRAN FIRMANSYAH SAMAL (anak pelaku) karena pernah menjalin hubungan pacaran namun sekarang sudah tidak lagi/mantan pacar.
- Bahwa awalnya membuat instastory bersama teman – teman perempuan di akun instagram milik korban lalu saksi GIBRAN membalasnya “YANG DISAMPING JUA” kemudian GIBRAN kembali mengirim pesan di Instagram “ADA DIMANA?”Lalu korban menjawab “ADA BIKING TUGAS DI TAMANG, KALO SE BAE ADA MOTOR ANTAR BETA PULANG JUA”Sdr GIBRAN kembali mengatakan “OKE.OKE”Kemudian korban dan Desy berjalan ke depan jalan raya guna untuk menunggu jemputan dari GIBRAN, namun akan tetapi GIBRAN berbocengan dengan terdakwa lalu GIBRAN mengantar Desy pulang kerumah Saat itu korban dan terdakwa menunggu GIBRAN balik untuk menjemput korban, setelah itu GIBRAN jemput dan membawa korban ke Gunung Malintang Kec Sirimau Kota Ambon sementara diatas motor GIBRAN mengatakan “KALO BAGITU KATONG MAIN DOLO” mendengar permintaan dari GIBRAN saat itu korban hanya berdiam setelah sampai di tempat tujuan lalu GIBRAN menyuruh korban menunggu di depan lorong pendidikan karena GIBRAN pergi kembali menjemput terdakwa Setelah GIBRAN menjemput UMAR kemudian GIBRAN membawa korban ke dalam kamar milik Terdakwa, lalu kami bertiga (korban, GIBRAN, dan Terdakwa) duduk diatas tempat tidur lalu GIBRAN menyuruh TERDAKWA keluar dari dalam kamar setelah Terdakwa keluar kamar kemudian GIBRAN menyuruh korban untuk membuka celana yang korban pakai bersamaan juga GIBRAN membuka celananya sendiri, setelah korban membuka celana lalu korban membaringkan diri diatas tempat tidur kemudian GIBRAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati korban dan mencium korban dari bibir lalu GIBRAN memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban lalu menggerakkan pantat turun naik hingga air sperma keluar dan GIBRAN menumpahkannya diatas lantai Setelah itu GIBRAN keluar dari kamar, kemudian masuk lagi sdr Terdakwa kedalam kamar sambil melepaskan baju dan celana yang dipakai saat itu posisi korban sementara duduk diatas tempat tidur tanpa memakai celana kemudian Terdakwa mendekati korban dan membaringkan korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan pantat turun naik hingga air sperma keluar dan Terdakwa menumpahkannya diatas perut korban.

- Bahwa anak pelaku tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban saat menyetubuhi korban namun anak pelaku mengancam korban bahwa dirinya akan menceritakan kepada teman-teman kalau pernah meyetubuhi korban.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi GAMAR DAHLAN alias AMA, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi adalah ibu kandungnya saksi korban ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tentang per istiwai persetubuhan antara anak saksi dengan Gibran;
- Bahwa awalnya saksi mencari saksi korban karena sudah larut malan namun belum juga pulang ke rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban pulang dengan menggunakan ojek sambil saksi korban memegang kemaluannya sehingga saksi lalu menanyakan kepada saksi korban apa yang terjadi, kemudian saksi korban lalu menceritakan apa yang telah dialaminya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di dalam kamar rumah tersangka Terdakwa di Gunung malintang Lorong Pendidikan Kec. Sirimau Kota Ambon ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari cerita korban bahwa terhadap saksi GIBRAN FIRMANSYAH SAMAL alias GIBRAN dulunya pernah berpacaran dengan saksi korban sedangkan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan apapun dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menyertubuhi saksi korban ;
- Bahwa dari cerita korban kepada saksi bahwa awalnya korban sedang dirumah temannya mengerjakan tugas sekolah dan kemudian setelah selesai korban meminta kepada anak pelaku untuk menjemput korban yang mana saat itu anak pelaku datang bersama terdakwa dan kemudian korban bersama anak pelaku pergi ke kompleks rumah di Gunung Malintang Lorong Pendidikan dan saat itu anak pelaku kembali mengambil sdr.terdakwa, selanjutnya saksi Gibran dan terdakwa membawa korban kerumah terdakwa dan melakukan persetubuhan terhadap korban didalam kamar milik terdakwa dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban namun saksi korban sempat bercerita kepada saksi bahwa terdakwa pernah mengancam saksi korban kalau dirinya akan bercerita kepada teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa dari cerita korban yang mana pada tanggal 03 September 2019 sekitar jam 19.00 wit korban pamit keluar untuk pergi kerja kelompok dirumah temannya, namun sampai jam 23.00 wit korban belum juga pulang sehingga saksi mencari-cari korban yang mana saat itu saksi pergi kerumah teman korban bernama DESI dan saat itu saksi mendengar dari DESI bahwa korban sudah pulang sejak pukul 22.45 wit saat itu korban pulang bersama dengan temannya (anak pelaku), setelah itu saksi pulang kerumah saksi dan meminta bapak korban untuk mencari korban, namun saat itu korban datang bersama tukang ojek, saat itu saksi langsung memarahi korban dan bertanya apakah benar korban pulang bersama anak pelaku saat itu korban menangis, karena ada banyak orang di jalan saksi membawa korban pulang kerumah, sampai dirumah saksi melihat korban memegang kemaluan korban saat itu saksi langsung bertanya “ se bagitu ? “ se berhubungan intim? “ dia pung burung kasih masuk di se pung ini

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sambil tunjuk kemaluan korban) “ saat itu korban langsung menangis dan menjawab “ia mama”, karena saksi panic saksi langsung meminta kepada suami saksi untuk bersama lapor di kantor polisi dan saat di kantor polisi barulah polisi korban menceritakan bahwa korban telah disetubuhi oleh tersangka GIBRAN dan tersangka TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Anak GIBRAN FIRMANSYAH SAMAL alias GIBRAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Kejadian persetubuhan terjadi pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Rumah sdr terdakwa di Gunung Malintang Lorong Penyidikan Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Umar Prawira Mewar, sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri. NABILA CAHYA ANGGRAINI alias NABILA.
- Bahwa saksi kenal dengan korban NABILA CAHYA ANGGRAINI alias NABILA sebagai Mantan Pacar Gibran ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa bersama saksi Gibran sementara duduk bermain wifi di dalam kompleks kemudian korban mengirim pesan kepada Gibran yang menanyakan “ada mana” dan saksi Gibran menjawab “ada di kompleks” dan korban membalas “datang ambil beta do” dan saksi Gibran jawab “ dimana “ dan korban menjawab “ di Gapura Desper “ saat itu saksi Gibran sedang bersama dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa juga membaca dan melihat pesan yang dikirim oleh korban terdakwa, mengatakan kepada saksi Gibran untu berjalan keatas untuk mencari motor, kemudian terdakwa yang meminjam motor dan menghampiri saksi Gibran yang sedang berdiri di depan masjid Rabbaniyin dan terdakwa mengatakan “ se mau pi ambil di aka beta yang pi ambil “ jawab saksi Gibran “ terserah saja” dan terdakwa mengatakan “ sudah mari nai katong dua pi “ dan kemudian terdakwa, membonceng saksi Gibran menuju tempat korban, sampai didepan Gapura Desper korban sudah menunggu bersama teman korban, selanjutnya saksi Gibran mengantar teman korban kembali kerumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban di dalam lorong Gapura desper, selanjutnya saksi Gibran kembali kepada korban yang sedang menunggu di depan Gapura saat itu terdakwa mengatakan “ Mari sudah nai katong goti” namun korban mengatakan “ jang lai maluhati “ saat itu saksi Gibran langsung turun dari motor dan mengatakan “ Nabila se nai sudah, nanti se dengumar, umar yang antar se” namun korban tidak mau sehingga terdakwa, mengatakan “ Gibran yang antar jua “ dan korban menjawab “ ia sudah GIBRAN yang antar “ selanjutnya saksi Gibran membonceng korban saat itu korban memeluk saksi Gibran dan saksi Gibran menanyakan “ mau pi mana “ namun korban hanya diam saja selanjutnya saat mendekati kompleks korban, korban mengatakan “ balap jang kakak kompleks dapa liat beta” dan saat itu saksi Gibran juga membawa motor dengan kencang kemudian saksi Gibran mengatakan “maeng dolo” dan korban menjawab ‘ dimana” “ mau pi duduk beta kompleks ka bagemana “ dan korban menjawab “ terserah se sa” selanjutnya saksi Gibran membawa korban ke kompleks saksi Gibran di gunung malintang lorong penyidikan dan saksi Gibran menyuruh korban tunggu didepan lorong setelah itu saksi Gibran kembali mengambil tersangka Terdakwa di Gapura Desper, saat saksi Gibran dan tersangka Terdakwa kembali ke kompleks tersangka Terdakwa meunurunkan saksi Gibran di depan lorong dan tersangka Terdakwa mengembalikan motor, dan menyuruh saksi Gibran dan korban berjalan kerumah tersangka Terdakwa, selanjutnya saat sampai di pintu belakang rumah tersangka Terdakwa, saksi Gibran meminta korban untuk menunggu karena saksi Gibran mau pergi mencari tersangka Terdakwa dan saat saksi Gibran bertemu dengan tersangka Terdakwa saat itu tersangka Terdakwa, sedang bersama Sdr YUSRI dan selanjutnya saya, tersangka Terdakwa juga Sdr YUSRI berjalan ke pintu belakang rumah tersangka Terdakwa, dan saat itu tersangka Terdakwa, membukakan pintu belakang rumah dan mengatakan “ Nabila maso badiam-badiam sa barang mama ada tidor “ saat itu saksi Gibran korban juga tersangkaTerdakwa, masuk kedalam rumah dan menuju ke kamar tersangka Terdakwa, sedangkan sdr YUSRI tidak ikut masuk, saat itu saksi Gibran korban dan Terdakwa, berada di dalam kamar sambil duduk-duduk bercerita tidak lama tersangka Terdakwa, keluar dari dalam kamar, sehingga hanya saksi Gibran dan korban berada di dalam kamar, saat itu saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gibran dan korban saling berciuman dan kemudian korban tidur terlentang dan membuka celana korban saat itu saksi Gibran juga langsung membuka celana saksi Gibran dan melakukan persetubuhan dengan korban, setelah selesai bersetubuh dengan korban saksi Gibran mendengar ada yang memanggil saya, kemudian saksi Gibran memakai celana untuk keluar dan saat saksi Gibran hendak keluar kamar tersangka Terdakwa, masuk kedalam kamar dan mengatakan “Gibran ada dapa panggil diluar mungkin par ambil handphone “ setelah itu saksi Gibran keluar dari kamar sedangkan tersangka Terdakwa, dan korban tetap berada di dalam kamar, setelah itu saksi Gibran keluar dan mengambil handhphone saksi Gibran dan saksi Gibran kembali masuk kedalam rumah sama-sama dengan sdr YUSRI, saat itu saksi Gibran sempat duduk diruang tamu bersama sdr YUSRI namun tidak lama saksi Gibran kembali ke kamar, namun saat saksi Gibran hendak membuka pintu, pintu kamar sedang terkunci sehingga saksi Gibran mengambil kursi dan duduk di depan pintu kamar, tidak lama tersangka Terdakwa, keluar dari kamar dan mengatakan “ sudah Nabila su abis baganti ni , antar dia pulang sudah” namun saksi Gibran tidak mau mengantar korban sendiri sehingga saksi Gibran dan tersangka Terdakwa mengantar korban pulang, saat itu saksi Gibran tersangka Terdakwa menyuruh saksi Gibran dan korban berjalan duluan sedangkan tersangka Terdakwa, yang mana saat itu saksi Gibran dan korban berjalan lewat jalan bawah sedangkan Terdakwa melewati jalan atas dan bertemu didepan lorong pendidikan, saat itu ada motor yang lewat dan kemudian tersangka Terdakwa, meminta tolong untuk mengantar korban pulang kerumahnya dan membayar harga ojek untuk orang tersebut, kemudian korban pulang sedangkan saksi Gibran dan tersangka Terdakwa,kembali berjalan pulang kerumah tersangka Terdakwa, baru setelah itu saksi Gibran pulang kerumah saya ;
- Bahwa saksi Gibran tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban namun sekali saksi Gibran pernah mengirim pesan kepada korban “ Nabila sombong e , nanti beta kasih tau curhat-curhat yang se carita par beta samua” dan korban sempat membalas “ maksudnya” namun saksi Gibran tidak membalas lagi, sehingga 1 minggu kemudian korban kembali menghubungi saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa UMAR PRAWIRA MEWAR Alias UMAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menyetubuhi saksi korban pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 23.15 wit bertempat di Gunung Malintang tepatnya didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Gibran sementara main wife kemudian saksi korban mengatakan kalau saksi korban ada menghubunyi untuk minta dijemput pulang kemudian Sdr Gibran menjemput saksi korban dan dibawah ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Gibran dan saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa dan mereka berdua berhubungan badan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Gibran di panggil oleh temannya maka terdakwa lalu masuk kedalam kamar untuk memberitahukan, maka saksi Gibran lalu keluar maka terdakwa lalu masuk kedalam kamar ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dan sementara di tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa lalu mendekati saksi korban dan mencium saksi korban selanjutnya melakukan hubungan badan dengan saksi korban sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di luar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Gibran mengantarkan saksi korban kemudian memintakan ojek yang terdakwa kenal mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah menyetubuhi saksi korban pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 23.15 wit bertempat di Gunung Malintang tepatnya didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Gibran sementara main wife kemudian saksi korban mengatakan kalau saksi korban ada menghubunyi untuk minta dijemput pulang kemudian Sdr Gibran menjemput saksi korban dan dibawah ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Gibran dan saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa dan mereka berdua berhubungan badan ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Gibran di panggil oleh temannya maka terdakwa lalu masuk kedalam kamar untuk memberitahukan, maka saksi Gibran lalu keluar maka terdakwa lalu masuk kedalam kamar ;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dan sementara di tempat tidur ;
- Bahwa terdakwa lalu mendekati saksi korban dan mencium saksi korban selanjutnya melakukan hubungan badan dengan saksi korban sampai air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di luar ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Gibran mengantarkan saksi korban kemudian memintakan ojek yang terdakwa kenal mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama **UMAR PRAWIRA MEWAR Alias UMAR** dan setelah ditanyakan identitas secara lengkap ternyata benar identitas yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya pada saat Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu bagian unsur ini terbukti dengan demikian unsur ini menjadi terbukti dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka ternyata pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di Gunung Malintang Lorong Pendidikan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di dalam kamar milik terdakwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban NABILA CAHYAANGGRAINI Alias NABILA ;

Menimbang, bahwa pada awalnya anak korban dijemput oleh GIBRAN dan terdakwa berboncengan saat menjemput anak korban, selanjutnya Gibran mengantar teman korban, sekembalinya Gibran membawa korban ke Gunung Malintang Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah tyerdakwa, saat sampai di lorong pendidikan GIBRAN menyuruh korban menunggu di depan lorong pendidikan karena GIBRAN pergi kembali menjemput terdakwa Setelah GIBRAN menjemput UMAR kemudian GIBRAN membawa korban ke dalam kamar milik Terdakwa, lalu kami bertiga (korban, GIBRAN, dan Terdakwa) duduk diatas tempat tidur lalu GIBRAN menyuruh terdakwa keluar dari dalam kamar setelah Terdakwa keluar kamar kemudian GIBRAN menyuruh korban untuk membuka celana yang korban pakai bersamaan juga GIBRAN membuka celananya sendiri, setelah korban membuka celana lalu korban membaringkan diri diatas tempat tidur kemudian GIBRAN mendekati korban dan mencium korban dari bibir lalu GIBRAN memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban lalu menggerakkan pantat turun naik hingga air sperma keluar dan GIBRAN menumpahkannya diatas lantai Setelah itu GIBRAN keluar dari kamar, tidak lama kemudian terdakwa mengetuk kamar dan mengatakan kepada Gibran kalau ada yang memanggil Gibran sehingga Gibran langsung keluar dan pergi meninggalkan korban, setelah melihat Gibran keluar dari kamar terdakwa, terdakwa masuk kedalam kamar sambil melepaskan baju dan celana yang dipakai saat itu posisi korban sementara duduk diatas tempat tidur tanpa memakai celana kemudian Terdakwa mendekati korban dan membaringkan korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban sambil menggerakkan pantat turun naik hingga air sperma keluar dan Terdakwa menumpahkannya diatas perut korban.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, hasil Visum ET Repertum No. VER/07/KES.15/IX/2019/Rumkit tertanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVI LEASA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang menerangkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Luar :
- Anak perempuan berusia empat belas tahun dengan kesadaran baik, penampilan bersih, disamping oleh ibu kandung sikap selama pemeriksaan membantu.
 - Pakaian rapi tanpa robekan.
- b. Pemeriksaan Alat Kelamin :
- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam hingga dasar (luka lama).
 - Tampak luka lecet antara anus dan kemaluan, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- c. Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Nabila Cahya Anggraini, TTL Ambon, 18 Oktober 2003/14 Tahun, pekerjaan Pelajar, agama islam, alamat gadihu RT.002/RW.013 Desa batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh dan luka lecet antara kemaluan dan anus, kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui bersalah dan merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban menjadi trauma ;
- Anak korban dan orang tuanya tidak memaafkan terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR PRAWIRA MEWAR Alias UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh CHRISTINA TETELEPTA,SH, sebagai Hakim Ketua, R.A.DIDI ISMIATUN, SH M.Hum dan JIMMY WALLY,SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh FITRIA TUAHUNS,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.DIDI ISMIATUN,SH M Hum.

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

JIMMY WALLY, SH MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2019./PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)